

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dunia saat ini sudah memasuki sebuah era yang penuh dengan persaingan, dimana pada era ini ada empat jenis arus yang mengalir deras dan bebas masuk dan keluar dari satu negara ke neraga yang lain, yaitu; arus informasi, arus barang dan jasa, arus teknologi dan arus sumber daya manusia. Derasnya arus informasi telah mendorong orang di jagat raya ini saling berinteraksi dan bertransaksi dengan bebas, cepat dan luas. Kesemua itu telah mendorong manusia menjadi lebih mudah melakukan akses untuk mendapatkan sesuatu apakah dalam konteks bisnis maupun yang lainnya.

Dampak era yang penuh dengan persaingan ini telah mendorong semakin banyaknya perusahaan-perusahaan asing baik usaha dibidang perbankan nonbank, pendidikan asing dan sector lainnya bertumbuhan di Indonesia. Dimana fenomena tersebut telah mendorong persaingan yang semakin ketat, dan akhirnya tidak sedikit perusahaan-perusahaan seperti bank-bank lokal dan nasional harus gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan perusahaan bank asing lainnya.

Belakangan ini hampir tidak ada satu kehidupan ekonomi yang tidak bersentuhan dengan bank, khususnya yang berkenaan dengan pendanaan usaha di bidang industri, perdagangan bahkan dibidang kehidupan rumah tangga¹.

Dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat memerlukan modal antara lain berupa dana. Misalnya untuk membuka suatu lapangan usaha tidak hanya dibutuhkan bakat dan kemauan keras untuk berusaha, tetapi juga diperlukan adanya modal dalam bentuk uang tunai. Hal itulah yang menjadi alasan perlu adanya lembaga perkreditan yang menyediakan dana pinjaman.

Untuk mendapatkan modal usaha melalui kredit masyarakat membutuhkan adanya sarana dan prasarana. Maka pemerintah memberikan sarana berupa lembaga perbankan dan lembaga non perbankan salah satunya dengan adanya

¹Gunarto Suhardi, 2003,Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum. Kanisius Yogyakarta, hal.75

Pegadaian. skripsi ini dibuat agar pembaca dapat mengetahui seluk beluk tentang gadai dan menjadi bahan pembelajaran bagi penulis sendiri tentang sub bab gadai dalam Mata Kuliah Hukum Perdata, khususnya tentang hukum jaminan.

Hak retensi merupakan hak yang memberikan jaminan dengan menguasai bendanya sebelum hutang dilunasi. Dalam gadai hak retensi yang dimiliki oleh kreditur atau penerima gadai merupakan hak yang digunakan dalam mengeksekusi barang jaminan milik debitur atau pemberi gadai yaitu dengan melakukan lelang. Lelang dilakukan pihak kreditur dikarenakan debitur atau pemberi gadai wanprestasi.

Hasil penelitian menunjukkan PT. Pegadaian sebagai pihak kreditur atau penerima gadai mempunyai kewenangan ataupun hak untuk melakukan eksekusi langsung terhadap benda yang menjadi jaminan apabila debitur atau pemberi gadai wanprestasi². Pada dasarnya gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan³. Memang suatu hutang/kredit diberikan terutama atas dasar integritas/kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya dalam diri kreditur, bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Sesuai dengan asal kata kredit (*credere*), yang tidak lain berarti kepercayaan. Yang tidak dapat diabaikan keadaan kekayaan debitur pada saat meminjam, dan selalu turut diperhitungkan oleh kreditur.

Dalam hal demikian, maka setiap kreditur dapat berharap akan adanya jaminan undang-undang seperti yang diberikan oleh Pasal 1131 K.U.H Perdata, piutangnya dijamin dengan seluruh harta milik si debitur. Jaminan yang demikian itu diberikan oleh undang-undang, tanpa orang memperjanjikan sebelumnya, kepada (setiap) kreditur dan karenanya disebut jaminan umum. Namun, tebakan/dugaan orang tentang kejujuran orang lain bisa meleset dan menilai kejujuran orang lain paling tepat adalah pada saat orang yang kita nilai sedang dalam keadaan sulit. Akan tetapi, Justru pada saat sulit, kita sudah harus siap terhadap kemungkinan melesetnya perkiraan kita.

²Mauritius, "Kedudukan Hak Retensi", <<http://www.e-jurnal.com/2014/01/kedudukan-hak-retensi-benda-gadai-oleh.html?m=1>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 15.00 WIB.

³J.Satrio, *Hukum jaminan hak jaminan kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, h. 87-88.

Disamping itu, keadaan orang yang wajib mengembalikan hutang (debitur) bisa berubah diluar kehendak atau persetujuan dari kreditur, seperti dalam hal debitur meninggal dunia, yang berakibat beralihnya hak dan kewajiban si debitur (sebagai pewaris)⁴. Hak retensi senantiasa dikaitkan dengan piutang. Pemegang hak retensi adalah holder dari barang tersebut. Dan sebagai holder dari barang, sesuai dengan pertimbangan ekonomi yang ada, ditentukan jumlah pemberian fasilitas kredit dan kredit-kredit investasi dalam industri. Juga pertumbuhan ekonomi yang demikian ini, dimungkinkan pemberian kredit dengan benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai jaminan.

Dengan adanya hutang-piutang maka timbul adanya lembaga keuangan baik yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta, dalam bentuk bank maupun non bank. Selain bank sebagai lembaga keuangan dan kredit, masih ada lembaga-bergerak memperoleh perlindungan seperti halnya semua pemegang hak atas benda bergerak lainnya.

Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus di dahulukan⁵.

Di Indonesia ada beberapa cara untuk memperoleh bantuan dana dari beberapa lembaga keuangan dengan berbagai bentuk lembaga jaminan antara lain dalam bentuk gadai yaitu suatu lembaga jaminan yang pengelolaannya lembaga gadai adalah Perusahaan Umum Pegadaian. Perusahaan ini didirikan berdasarkan :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.

⁴ Diana, "Hak Dalam Jaminan", <<http://dianaanitakristianti.blogspot.com/2013/12/hak-dalam-jaminan-yang-mempunyai-sifat.html>> diakses pada tanggal 2 Oktober 2014, pukul 21.44 WIB.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Weetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. XXII. Prada Paramita, Jakarta, 1990.

- b. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.

Perum pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan umum di Indonesia yang menyelenggarakan gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama, banyak di kenal masyarakat Indonesia terutama di kota kecil untuk pinjam meminjam uang. Selama ini pegadaian identik dengan kesusahan dan kesengsaraan, orang yang datang umumnya berpenampilan lusuh dengan wajah tertekan, tetapi hal itu semua kini telah berubah. Perum pegadaian telah berubah diri dengan membangun citra baru. Cukup membawa jaminan, seseorang terbuka peluang untuk mendapatkan pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang tersebut. Jaminan dapat berbentuk apa saja asalkan berupa benda bergerak dan bernilai ekonomis. Disamping itu, pemohon juga perlu menyerahkan surat/bukti kepemilikan dan identitas diri.

Setiap nasabah atau pemberi gadai yang ingin mendapatkan pinjaman uang dari lembaga pegadaian, nasabah tersebut harus menyampaikan keinginan kepada penerima gadai dengan menyerahkan objek gadai kepada penaksir gadai. Penaksir gadai merupakan orang yang ditunjuk oleh lembaga Pegadaian untuk menaksir objek gadai, yang meliputi kualitas barang gadai, beratnya, dan besarnya nilai taksiran dan nilai pinjamannya.

Pada dasarnya, prosedur dalam peminjaman dan pelunasan kredit gadai sangat praktis, karena tidak memerlukan birokrasi yang panjang, karena didalam peminjaman dan pengembalian kredit tidak melibatkan instansi yang lainnya, sebagaimana dengan peminjaman kredit dengan menggunakan konstruksi hak tanggungan dan jaminan fidusia.

Peminjaman kredit dengan konstruksi gadai hanya melibatkan lembaga Pegadaian semata-mata. Pada pembebanan hak tanggungan, instansi yang terkait dalam pembebanan tersebut adalah kreditur (lembaga perbankan), notaris PPAT, dan Badan Pertanahan Nasional begitu juga lembaga fidusia. Dalam peminjaman

kredit dengan konstruksi gadai tidak memerlukan birokrasi yang panjang dan biayanya kecil, bahkan dianggap tidak ada biaya.

Usaha yang paling menonjol dilakukan oleh Perum Pegadaian adalah menyalurkan uang (kredit) berdasarkan hukum gadai. Berbagai macam cara ditempuh manusia untuk memenuhi kebutuhannya, misalnya berdasarkan pinjaman kredit dari bank dan atau hutang piutang. Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak yang sepakat, menimbulkan hak dan kewajiban. Satu pihak mempunyai hak untuk menuntut barang sesuatu dari pihak lainnya, sedangkan pihak lain mempunyai kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.

Dalam melakukan suatu perjanjian gadai ada pihak yang meminjamkan sejumlah uangnya untuk dijadikan sebagai modal dan memberikan pinjaman pada pihak lain yang membutuhkan.

Agar perjanjian tidak dapat menimbulkan kesalahpahaman atau kerugian pada salah satu pihak, sering kali pihak yang meminjamkan uang memberikan syarat-syarat bagi pihak peminjam. Persyaratan yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan uang, biasanya seorang peminjam harus memberikan barang suatu miliknya kepada pihak yang meminjamkan uang sebagai jaminan pelunasan hutangnya. Bentuk dari barang jaminan atas benda bergerak atau benda tidak bergerak. Bila pihak peminjam memberikan jaminan atas benda bergerak atas hutangnya, dikenal dengan nama perjanjian gadai.

Perjanjian gadai antara individu dengan individu dan antara individu dengan Perum Pegadaian sedikit banyak ada perbedaan dimana dalam perjanjian gadai antara individu dengan individu isi perjanjian lebih pada kesepakatan bersama dari para pihak, sedangkan antar individu dengan Perum Pegadaian sudah mempunyai ketentuan-ketentuan khusus yang diambil berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur dalam Buku II bab 20 Pasal 1150 sampai dengan pasal 1160⁶. Pelaksanaan perjanjian itu dibagi dalam tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang.
- b. Perjanjian untuk membuat sesuatu.
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

⁶*Ibid*

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai ada 2, yaitu pihak yang memberikan jaminan gadai, disebut pemberi gadai, sedangkan pihak lain kreditur yang menerima jaminan disebut penerima gadai. Kreditur adalah pihak yang mempunyai kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada debitur. Karena jaminan tersebut umumnya dipegang oleh kreditur, disebut juga kreditur pemegang gadai. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa atas persetujuan para pihak benda gadai di pegang oleh pihak ketiga (Pasal 1152 ayat 1 KUHPerdota). Barang gadai di pegang oleh pihak ketiga maka pihak ketiga tersebut disebut pihak ketiga pemegang gadai.

Pasal 1156 KUHP perdata berbicara tentang si berhutang dan si pemberi gadai bahwa orang dapat menggadaikan barangnya untuk menjamin hutang orang lain atau dibalik orang dapat mempunyai hutang dengan jaminan gadai barangnya orang lain. Debitur sendiri yang memberikan jaminan, disebut debitur pemberi gadai. Debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Benda jaminan adalah milik dan diberikan oleh pihak ketiga, maka disana ada pihak ketiga pemberi gadai.

Dapat dibedakan antara pihak ketiga yang memberikan gadai atas nama debitur (Pasal 1150 KUHPerdota) dalam hal pemberi gadainya tetap debitur sendiri dan dalam hal pihak ketiga memberikan jaminan gadai atau namanya sendiri, dalam hal mana ada pihak ketiga pemberi gadai (Pasal 1154, Pasal 1156 KUHPerdota).

Adanya pihak ketiga sebagai pemberi gadai dapat juga muncul karena adanya pembelian benda gadai oleh pihak ketiga⁷. Pihak yang memberikan jaminan disebut pihak ketiga pemberi gadai. Termasuk orang yang untuk orang lain bertanggung jawab atas suatu hutang (orang lain), tetapi tanggung jawabnya hanya terbatas sebesar benda gadai yang ia berikan, sedangkan untuk selebihnya menjadi tanggungan debitur sendiri. Pihak ketiga pemberi gadai tidak mempunyai hutang, karenanya bukan debitur; kreditur tidak mempunyai hak tagih kepadanya, tetapi mempunyai tanggung jawab yuridis dengan benda gadainya.

Benda yang dijadikan jaminan gadai harus benda bergerak (Pasal 1150 jo 1152 KUH Perdata). Pembagian lembaga jaminan menjadi gadai dan hipotik

⁷Satrio J, *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Hak Tanggungan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 80

merupakan konsekuensi lebih lanjut dari pada pembagian benda menurut KUH Perdata menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak/tetap. Untuk kelompok masing-masing benda tersebut, KUH Perdata telah memberikan lembaga jaminannya sendiri-sendiri, yaitu untuk barang bergerak gadai sedangkan untuk benda tetap hipotik. Dalam Pasal 1167 KUH Perdata dengan tegas dikatakan, bahwa barang-barang bergerak tidak dapat di hipotikkan.

Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan⁸. Benda bergerak dibagi menjadi 2 macam, yaitu benda bergerak berwujud dan tidak berwujud. Benda bergerak berwujud adalah benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji, sepeda motor, mobil, dan lain-lain. Sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang.

Pada penelitian yang menjadi fokus penulis adalah Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang pelaksanaan kegiatan untuk memberikan pedoman bagi perusahaan dengan maksud agar perusahaan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara berdaya guna dan berhasil guna serta dapat berkembang dengan baik. Serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah kebawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar menghindari masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk menulis Skripsi dengan judul *“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjaman Dengan Benda Bergerak Di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Senen IX”*

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian tersebut diatas, maka permasalahan yang timbul dalam tinjauan yuridis pelaksanaan perjanjian pinjam

⁸Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. XXII. Prada Paramita, Jakarta, 1990.

meminjam uang dengan benda bergerak di perum pegadaian dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pinjaman uang dengan menggunakan jaminan benda bergerak di perum pegadaian Kantor wilayah Senen IX?
- b. Apakah kendala-kendala peminjaman uang dengan jaminan benda bergerak di perum tersebut ?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi yang penulis buat yaitu tentang Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Dengan Benda Bergerak di Perum Pegadaian Kantor wilayah Senen IX, maka penulis membatasi ruang lingkup tentang pelaksanaan perjanjian pinjaman uang dengan benda bergerak, lokasi ruang lingkup penulisan hanya di Perum Pegadaian Kantor wilayah Senen IX.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.4.1 Tujuan

Tujuan umum dari penulisan ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan untuk memenuhi sebagai syarat dalam memperoleh gelar sarjana Hukum, dan juga menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pegadaian dilingkungan pegadaian Kantor wilayah Senen IX, sedangkan tujuan khusus dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakendala-kendala peminjaman uang dan benda bergerak di perum tersebut.
- b. Untuk mengetahui bagaimanapelaksanaan perjanjian pinjaman uang menggunakan jaminan benda bergerak di perum pegadaian.

I.4.2 Manfaat

- a. Menjadi bahan acuan bagi peneliti dalam bidang yang sama.

- b. Memberikan informasi dalam pelaksanaan pinjaman uang dengan jaminan benda bergerak.
- c. Menambah pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan.
- d. Memberikan bahan pertimbangan dan masukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam golongan ekonomi lemah.

I.5 Kerangka Teori dan Teori Konseptual

I.5.1 Kerangka Teori

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan, bahwa sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan.⁹ Jadi, hukum pun dibuat ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan. Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian Hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan Hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas hukum umum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya ketertiban dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia). Hal ini

⁹ Muhammad Erwin, OP.Cit., h. 123

dilakukan agar terciptanya suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat luas dan ditegakkannya serta dilaksanakan dengan tegas.¹⁰

Perum pegadaian sebagai satu-satunya perusahaan umum di Indonesia yang menyelenggarakan gadai dan sarana pendanaan alternatif telah ada sejak lama, banyak di kenal masyarakat Indonesia terutama di kota kecil untuk pinjam meminjam uang.

Pegadaian adalah lembaga yang memberikan kemudahan dalam pengaturan mengenai pemberian dan penyerahan pinjaman. Pegadaian juga memberikan pinjaman dengan prosedur pinjaman yang sederhana, mudah dan cepat.

Undang-Undang dalam Pasal 1150 memberikan perumusan Gadai sebagai berikut :

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan, setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹

Kata “gadai” dalam Undang-Undang digunakan dalam 2 (dua) arti, pertama-tama untuk menunjuk kepada bendanya (benda gadai, vide Pasal 1152 KUHPerduta), kedua, tertuju kepada haknya (hak gadai, seperti pada Pasal 1150 KUHPerduta).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 103 tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian dalam Pasal 3 Tentang Anggaran Dasar Perusahaan memberikan definisi sebagai berikut :

“Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Badan Usaha Milik Negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai”

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang tujuan perusahaan :

“ turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan

¹⁰Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Binacipta, Bandung, 1983, h. 15

¹¹Log.cit, KUHPerduta

jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata, untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
- c. Suatu hal tertentu.
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. Dan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

I.5.2 Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin atau akan diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut.¹²

Dalam Skripsi ini banyak terdapat berbagai macam istilah tentang Pegadaian, maka penulis menafsirkan pengertian dari istilah tersebut agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran, sebagai berikut :

- a. Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan

¹²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet III, Universitas Indonesia, Jakarta, 2008, h. 132.

setelah barang itu diserahkan sebagai gadai dan yang harus di dahulukan.¹³

- b. Perusahaan umum pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150.¹⁴
- c. Perjanjian gadai adalah semata-mata untuk kepentingan pihak yang meminjamkan uang agar terbebas dari resiko yang akan dihadapinya. Karena pihak peminjam dapat melakukan “Wanprestasi” dalam memenuhi kewajibannya.¹⁵
- d. Hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemerian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah.¹⁶
- e. Kebendaan bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan.¹⁷
- f. bergerak berwujud adalah benda yang dapat dapat berpindah atau dipindahkan. Yang termasuk dalam benda bergerak berwujud, seperti emas, arloji,sepeda motor, mobil, dan lain-lain¹⁸.
- g. sedangkan benda bergerak yang tidak berwujud, seperti piutang atas bawa, piutang atas tunjuk, hak memungut hasil atas benda dan atas piutang¹⁹.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. XXII. Prada Paramita, Jakarta, 1990.

¹⁴*Ibid.*, angka 2

¹⁵Sri Soedewi, M S, Hukum Benda, Liberty, Yogyakarta, 1975, hal. 97

¹⁶Sri Soedewi Masjchoen, 1980 Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok hukum dan Jaminan Perorangan. Jakarta; BPHN Departemen Kehakiman RI.

¹⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R Tjitrosudibio. Cet. XXII. Prada Paramita, Jakarta, 1990.

¹⁸*Ibid.*, angka 2.

I.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan Metode penelitian yuridis normatif. Yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan pemerintah, serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat. Selain itu dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan lainnya secara hirarki.

I.6.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Senen IX. Penentuan lokasi ini dilakukan, karena lokasi dekat dengan kediaman penulis sehingga peneliti mudah melakukan penelitian.

I.6.2 Sumber data²⁰

Data sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis disertasi dan peraturan pemerintah. Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang terdiri atas Undang - Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab II Pasal 504 - 509 KUHPerdata, 509 – 518 KUHPerdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku II, Bab XX Pasal 1150 – 1160 KUHPerdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan obyek penelitian.

I.6.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah dengan cara studi kepustakaan, yaitu metode ini digunakan sebagai alat

¹⁹*Ibid.*, angka 3.

²⁰Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, 2011, Jakarta, h. 105

pengumpul data yang dilakukan melalui literatur dan peraturan pemerintah, serta buku-buku yang berkaitan secara langsung dengan Perum Pegadaian Kota Tangerang Selatan Cabang Pamulang 2. Namun untuk melengkapi data yang diperlukan, penulis juga menambahkan keterangan dengan melakukan wawancara dengan narasumber yang terkait.

I.6.4 Metode Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan diteliti dengan metode analisa deskriptif kualitatif yaitu dengan cara memperlihatkan kualitas dari sebuah data yang diperoleh. Dengan menggunakan metode ini penulis menggambarkan tentang data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, baik secara lisan maupun tulisan yang akan diteliti. Selanjutnya dilakukan analisis guna menjawab permasalahan yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan hingga akhirnya akan didapat suatu skripsi yang ilmiah.

I.7 Sistematika Penulis

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini dituliskan mengenai Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual, Metode Penelitian, Sistematika Penulis, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEGADAIAN DAN BENDA BERGERAK

Dalam bab ini menjelaskan Pegadaian secara umum antara lain meliputi, Pengertian gadai, sejarah perkembangan pegadaian, tujuan pegadaian, subjek dan objek gadai, prosedur dan syarat-syarat pemberian dan pelunasan pinjaman gadai, bentuk dan substansi perjanjian gadai, hak dan kewajiban antara pemberi gadai dan penerima gadai, jangka waktu gadai, dan hapusnya gadai.

BAB III PELAKSANAAN TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIAN KANTOR WILAYAH SENEN IX

Dalam bab ini menguraikan secara terperinci tentang perjanjian yang terjadi saat melaksanakan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak di perum pegadaian Kantor wilayah Senen IX.

BABIV ANALISA PELAKSANAAN TENTANG PERJANJIAN PINJAMAN JAMINAN BENDA BERGERAK DI PERUM PEGADAIAN

Dalam bab ini menguraikan keterkaitan permasalahan dengan teori yang digunakan dalam penelitian. Menguraikan perjanjian pinjam meminjam uang, dan menerapkan pelaksanaan pinjam meminjam uang dengan jaminan benda bergerak.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan membuat kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti dan saran-saran yang diperlukan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN